



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1204, 2015

BATAN. Standar. Harga Satuan. Tahun  
Anggaran 2016.

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG  
HARGA SATUAN STANDAR BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 9 Tahun 2014 telah ditetapkan Harga Satuan Standar Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa mengingat banyaknya perubahan jumlah maupun struktur biaya, akan berdampak terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016, sehingga Harga Satuan Standar Badan Tenaga Nuklir Nasional perlu disesuaikan dengan perkembangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Harga Satuan Standar Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
12. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
13. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Tenaga Nuklir Nasional;

14. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
TENTANG HARGA SATUAN STANDAR BADAN TENAGA  
NUKLIR NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Harga Satuan Standar Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Tahun Anggaran 2016 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016.

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Harga Satuan Standar BATAN Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi.
- (2) Harga Satuan Standar BATAN yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam menentukan harga barang/jasa.
- (3) Harga Satuan Standar BATAN yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui dalam menentukan harga barang/jasa yang disesuaikan dengan harga pasar, proses pengadaan dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomi, efisiensi, efektifitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Harga Satuan Standar BATAN Tahun Anggaran 2016 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 3

- (1) Harga Satuan Standar BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan ini.

- (2) Harga Satuan Standar BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2015 tetap mengacu pada Peraturan Kepala BATAN Nomor 9 Tahun 2014 tentang Harga Satuan Standar BATAN Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

## LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
NOMOR 11 TAHUN 2015TENTANG HARGA SATUAN STANDAR BADAN TENAGA  
NUKLIR NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2016HARGA SATUAN STANDAR BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2016 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI  
KELOMPOK HONOR, DAN KELOMPOK PAKAIAN KERJA

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
<b>A.</b>	<b>KELOMPOK HONOR</b>		
1	HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	500.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	610.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	720.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	830.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	1.110.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	1.250.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1.580.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1.910.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	2.250.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	2.580.000
	1.2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	480.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	590.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	700.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	800.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	940.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	1.070.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	1.210.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1.530.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1.850.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	2.170.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	2.490.000